



**RSUD Dr.M.Zein
Painan**

PELAYANAN KEROHANIAN ATAS PERMINTAAN

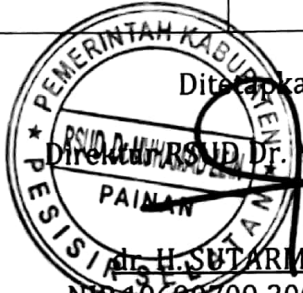
No. Dokumen
002-HPK

No. Revisi
-

Halaman
1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit
26 Maret 2018

Ditandatangani :
Direktur RSUD Dr. M.Zein Painan

dr. H. SUTARMAN, MM
NIP.19690709 200112 1 001

PENGERTIAN

Pemberian bimbingan rohani kepada pasien dan atau keluarga berkaitan dengan kondisi kesehatannya yang dilaksanakan atas permintaan oleh pasien/ keluarga diluar jadwal rutin.

TUJUAN

Memberikan bimbingan rohani agar pasien/keluarga merasa tenang dalam menghadapi penyakit yang diderita dan tidak merasa putus asa dalam berobat/mendapatkan perawatan yang dilaksanakan.

KEBIJAKAN

SK DIREKTUR RSUD Dr.M.ZEIN PAINAN No.01-1.0/III/AKR/RSUD/2018 tentang Hak Pasien dan Keluarga.

PROSEDUR

1. Beri informasi kepada pasien dan keluarga tentang pelayanan rohani.
2. Pasien dan atau keluarga menyampaikan kepada perawat bahwa mereka membutuhkan pelayanan kerohanian.
3. Perawat meminta pasien dan atau keluarga untuk mengisi formulir
4. Perawat menghubungi rohaniawan
5. Petugas kerohaniawan mendatangi ruang rawat.
6. Perawat memperkenalkan rohaniawan kepada pasien dan keluarga .
7. Rohaniawan Memberiakan pelayanan rohani.
8. Rohaniawan meninggalkan ruangan sambil mengucapkan salam pada pasien dan keluarga.

UNIT TERKAIT

Instalasi rawat inap.